

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Bahwa untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang Lingkungan hidup sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang menangani di bidang lingkungan hidup.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Kantor Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- e. Sekretarias Daerah adalah Sekretarias Daerah Kota Yogyakarta;

- f. Kantor adalah Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Yogyakarta.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran.
- (2) Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lingkungan dan penanggulangan pencemaran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian dampak, lingkungan, pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan operasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan kota, dan pengembangan lingkungan hidup;
- c. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
- d. Pelaksanaan pemberian perijinan/rekomendasi, pemantauan dan pengawasan Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), evaluasi, penegakan hukum lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan.
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Kantor.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana : 1. Seksi-seksi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari:

1. Kepala Kantor;

2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi penegakan hukum lingkungan hidup, penyusunan program dan laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, pengadministrasian kepegawaian, pemrosesan administrasi penegakan hukum lingkungan hidup serta penyusunan program dan laporan.

Bagian Kedua
Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 11

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dampak lingkungan, pencegahan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemberian perizinan/rekomendasi, penegakan hukum lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi pemantauan dan pengawasan, pencegahan penanggulangan dan pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan pembuangan limbah, serta pemantauan dan pengawasan Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), AMDAL, evaluasi dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Seksi Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 14

Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, kebijakan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi pemantauan, pengendalian, evaluasi dampak lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan konservasi,

penetapan baku mutu lingkungan hidup lokal serta pengembangan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasai dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 21

Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk pelaksanaan tugas Kepala Kantor, Walikota menunjuk pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor Pengawasan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing Lembaga pada Kantor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2000
WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta
dengan Keputusan DPRD
Nomor : 59/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta
Nomor
Seri
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS.HARULAKSONO
Pembina Tk. I
NIP. 490013927

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Daerah Kota Yogyakarta mendapatkan penambahan kewenangan di bidang lingkungan hidup, sehingga tugas dan fungsinya yang semula dilaksanakan oleh Bagian Lingkungan pada Sekretariat Daerah setelah dikaji perlu ditingkat menjadi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dengan dibentuk Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengendalian dampak lingkungan, pencegahan/penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas lingkungan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 27 : Cukup Jelas.